



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN NGAMPILAN

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦤꦒꦩꦥꦶꦭꦤ꧀

Jl. KH Wakhid Hasyim No. 12 Yogyakarta Kode Pos: 55262 Telp (0274) 376984 Fax (0274) 375782  
EMAIL: ng@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA  
KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR: 023/SK/NG/II/2021TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KELURAHAN SE-KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2021

MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( TKPK ) Kelurahan se-Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan se-Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2021;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional Nomor : 19/KEP/MENKO/KESRA/VII/2009 tentang Pedoman Umum Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN NGAMPILAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KELURAHAN SE-KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021.

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kelurahan se-Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi dan harmonisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan ke dalam 2 (dua) Kelompok Kerja yaitu :

- a. Bantuan Sosial, dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat

Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

**I. Koordinator Penanggulangan Kemiskinan tingkat Kemantren**

Bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan Koordinator Penanggulangan Kemiskinan (KPK), menetapkan langkah-langkah nyata guna mempercepat upaya pengurangan penduduk miskin di kelurahan se-Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

**II. TKPK Kelurahan**

**a. Ketua**

1. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan se-Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta;
2. Meningkatkan responsifitas, akuntabilitas, dan efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi lokal; dan
3. Memantau dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan serta perkembangan kondisi kemiskinan di Kelurahan se-Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta.

**b. Sekretaris**

1. Melaksanakan kegiatan administratif terkait dengan pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan se-Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta;
2. Melaksanakan persiapan-persiapan rapat koordinasi secara menyeluruh bidang kemiskinan di Kelurahan se- Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta; dan
3. Membuat notulen rapat koordinasi dan penyusunan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan se- Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta.

**c. Kelompok Kerja Pemberdayaan**

1. Mengidentifikasi potensi dan masalah kemiskinan kelurahan, mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan dengan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; dan
2. Memonitoring dan mengevaluasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan.

**d. Kelompok Kerja Bantuan Sosial bertugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris TKPK dalam mengelola data penanggulangan kemiskinan, diantaranya menyelenggarakan fungsi:**

1. Pengelolaan data kemiskinan,
2. *Monitoring* bantuan sosial di wilayah.

**e. Unsur anggota TKPK Kelurahan Non PNS melibatkan LPMK.**

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Mantri Pamong Praja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Mantri Pamong Praja ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal Januari 2021



**ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.**  
NIP. 196808221995032002

Tambusan :  
Yth.

1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
6. Yang bersangkutan

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
(TKPK) KEMANTREN NGAMPILAN  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
I	KOORDINATOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN TINGKAT KEMANTREN NGAMPILAN :		
1.	Ketua	Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M.	MANTRI PAMONG PRAJA
2.	Sekretaris	Anif Luhur Kurniawan, S.I.P.	MANTRI ANOM
3.	Anggota	Dwi Mardiyanti Titik Yudiarti, S.I.P. Diah Nur Astuti, S.H., M.Si Agus Jaka Haryana Widardi Imam Santosa Ermantino Handokomulyo, A.Md. Visi Lestari Dwi Indarwanto Suhartono	1. Kepala Jawatan Sosial 2. Kepala Jawatan Kemakmuran 3. Lurah Notooprajan 4. Lurah Ngampilan 5. Penggerak Swadaya Masyarakat 6. Bendahara 7. Staf Kemantren 8. Staf Kemantren 9. TKSK
II	TKPK KELURAHAN NGAMPILAN:		
1.	Ketua	Edi Haryono ✓	Tokoh Masyarakat
2.	Sekretaris	Dimas Arifin Hamzah ✓ Tri Hartono, S.E.	Tokoh Masyarakat PNS (Sekretaris Lurah)
3.	Pokja Bantuan Sosial a. Ketua	Imam Kusno, S.H.	PNS Kelurahan/ Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Aris Dewanto ✓	Non PNS/ Tokoh Masyarakat
4.	Pokja Pemberdayaan a. Ketua	Karyanti Budi Lestari ✓	Non PNS/ Tokoh Masyarakat
	b. Anggota	<del>Lestari</del> Eka Rulina Septi Lestariaputri, SE Hartoto ✓	1. PNS/ Kasi Pemberdayaan dan Perekonomian Masyarakat 2. Non PNS unsur LPMK

III	TKPK KELURAHAN NOTOPRAJAN:		
1.	Ketua	Drs. Mudjiono ✓	Tokoh Masyarakat
2.	Sekretaris	Atiek Kustiyati ✓ Slamet Harjono, S.H.	Tokoh Masyarakat PNS (Sekretaris Lurah)
3.	Pokja Bantuan Sosial		
	a. Ketua	Anang Munandar, S.E.	PNS Kelurahan/ Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman Dan Ketertiban
	b. Anggota	Nur Eko ✓	Non PNS/ Tokoh Masyarakat
4.	Pokja Pemberdayaan		
	a. Ketua	Baskoro Adi Kuncoro ✓	Non PNS/ Tokoh Masyarakat
	b. Anggota	Samsini, S.I.P.  Mas,ud Pusara Aji ✓	1. PNS/ Kasi Pemberdayaan Masyarakat 2. Non PNS unsur LPMK


  
 MANTRI PAMONG PRAJA  
 KEMANTREN NGAMPILAN  
  
Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M.  
 NIP. NIP. 196808221995032002